



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DI 6 (ENAM) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK WILAYAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melalui Surat Pengantar Nomor 017/PM.02.02/K.PB-11/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta Surat Panwas Distrik Bintuni Nomor 006/PM.02.00/PB-11/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 yang ditujukan Kepada Ketua KPPS TPS 03 Kampung Beimes, tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Beimes, Distrik Bintuni;
 - b. Bahwa berdasarkan surat tembusan yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Bintuni Nomor 013/PM.02.00/PB-11/Distrik.Bintuni/02/2024 dengan perihal Pemberitahuan Pembatalan Terhadap Rekomendasi Pengawas TPS 003 Bintuni Barat Nomor 005/PM.02.00/PB-11/Distrik.Bintuni/02/2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum mengatur bahwa Penggunaan Surat Suara untuk pemungutan

suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 54/PP.01.02-BA/9202/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 Untuk 6 (enam) TPS di Distrik Bintuni.
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 55/PP.01.02-BA/9206/2024 tentang penetapan

pemungutan suara ulang Pemilu Tahun 2024 untuk 5 (Lima) TPS di Distrik Bintuni Pasca Pembatalan Rekomendasi Panwaslu Distrik Bintuni terhadap Rekomendasi PSU di TPS 03 Kelurahan Bintuni Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 6 (ENAM) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK WILAYAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penggunaan Surat Suara menurut jenis Pemilihan berdasarkan DPT ditambah 2% (dua persen) untuk Pemungutan Suara ulang di 6 TPS di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :
- a. 1303 Surat Suara untuk Pemilu PPWP
 - b. 1303 Surat Suara untuk Pemilu DPR RI
 - c. 1303 Surat Suara untuk Pemilu DPD RI
 - d. 1303 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi
 - e. 1303 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris



Shahid Bin Muzaat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2024 PENETAPAN
PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 6
(ENAM) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK WILAYAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DI 5 (LIMA) TPS YANG AKAN DILAKUKAN PSU

No	TPS	Jumlah DPT
1	TPS 03 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI	263
2	TPS 08 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI	211
3	TPS 12 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI	280
4	TPS 14 KELURAHAN BINTUNI TIMUR	222
5	TPS 03 KAMPUNG BEIMES	299

Ditetapkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahrudin Bin Muzaat

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2024 PENETAPAN
PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 6
(ENAM) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK WILAYAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

No	Jenis Surat Suara	Jumlah DPT +2%	Jumlah Surat Suara tersedia	Keterangan
1	Pemilu PPWP	1303	995	Kurang 308
2	Pemilu DPR RI	1303	0	Kurang 1303
3	Pemilu DPD RI	1303	0	Kurang 1303
4	Pemilu DPRD Provinsi	1303	0	Kurang 1303
5	Pemilu DPRD Kabupaten	1303	998	Kurang 305

Ditetapkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syaiful Bin Muzaat

Salinan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua KPU
2. Sekjen KPU
3. Ketua KPU Prov PB